

BAB IV

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Potasium Cianida dalam Putusan No. 433/pid.sus/2015/PN Banyuwangi

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Majelis hakim pengadilan negeri Banyuwangi dalam menyelesaikan kasus pidana perkara No. 433/pid.sus/2015/PN Bwi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida yang dilakukan oleh terdakwa I Aida Romandai, terdakwa II Nursewan, terdakwa III Nanang Irwanto, majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjadikan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagai dasar dalam memberikan putusan, berdasarkan pasal 84 ayat (1) undang-undang No. 45

Dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyuwangi Majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) jo pasal 84 (1) UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹

[illegible]

3. Unsur secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*Made Pleger*).

Bahwa dalam melakukan beberapa perbuatan, unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti telah dianggap terpenuhi pula unsur ini, tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini dibuktikan.

Dalam unsur-unsur tersebut karena semua unsur dari pasal 8 ayat (1) jo pasal 84 (1) undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kitab undang-undang hukum pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga karena di persidangan ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, maka selanjutnya kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Bahwa dalam ancaman pidana pasal 8 ayat (1) jo Pasal 84 (1) undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1

Dalam perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan bahan kimia berupa Potasium Cianida dapat merusak ekosistem laut, karena dengan penggunaan Potasium Cianida tidak seharusnya digunakan untuk penangkapan ikan laut dan juga bahan kimia berupa Potasium Cianida tersebut berdampak pada lingkungan laut yang menimbulkan tercemarnya perairan laut yang mengakibatkan ikan mati dan rusaknya terumbu karang. Penggunaan bahan kimia berupa Potasium Cianida dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sehingga dalam perbuatan terdakwa yang melawan hukum terkait dalam undang-undang perikanan ini mengakibatkan dari berbagai hal, yaitu meliputi pencemaran ekosistem laut, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (Potasium Cianida) yang menggunakan bahan terlarang.

Dengan adanya hal-hal tersebut yang memberatkan terdakwa. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 84 ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”. Ketentuan Pasal 8 ayat

sehingga dimungkinkan tidak menggunakan kemampuan akal dan keadilannya.⁴

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Dalam penjatuhan sanksi hukum Majelis Hakim dalam putusan No. 433/pid.sus/2015/PN Banyuwangi dalam perkara ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi para pelaku terlalu ringan dalam memberikan hukuman, karena yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindakan yang menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan yang dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan sehingga ikan-ikan, terumbu karang akan mati/rusak. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku

Dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penangkapan ikan dengan potasium cianida merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan lautan. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak diulangnya lagi. Majelis hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum. Pandangan hakim ke arah yang sama, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT surat An Nisā ayat 135:⁶

Artinya: “jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”.

⁶ Ahsin Sakho Muhammad, et. al, *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 332.

Dalam kaidah fiqh disebutkan, *“mā lā yatimmu al wājib illbihi, fahuwa wājib”*. Sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban tidak terlaksana secara sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib dilaksanakan. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan menjadi prasyarat perwujudan *maqāsid al-syari’ah*. Tujuan dari *al-maqāsid al-syari’ah* adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan hasil, serta menyadarkan akibat dari pengrusakkan kawasan bumi.

[illegible]

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Para ulama membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah Saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan.⁷

[illegible]

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua:⁸

1. Penjara yang dibatasi waktunya

Adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr.

2. Penjara yang tidak dibatasi waktunya

Adalah penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Contoh penjara seumur hidup adalah hukuman penjara bagi seseorang yang memegang orang lain untuk dibunuh orang ketiga. Contoh hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah hukuman penjara bagi orang yang dituduh membunuh.

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya.⁹

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam, yaitu:¹⁰

⁸ Ibid., 206-207.

⁹ Dzajuli, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 213.

¹⁰ Nurul Irfan dan Musyarofah, *fiqh...*, 159-160.

